



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 190 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 189

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 138 TAHUN 1993

TENTANG

**KETENTUAN TARIF ANGKUTAN TAXI DI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL NGURAH RAI BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum, dipandang perlu untuk menetapkan tarif angkutan Taxi di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Ketentuan Tarif Angkutan Taxi di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali;
- c. bahwa ketentuan tarif angkutan tersebut huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1991 Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Perairan Pedaiaman, Laut dan Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN TAXI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI BALI

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Taxi di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali.
- (2) Tarif Angkutan Pariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

tarif awal	Rp.	900,
tarif jarak	Rp.	470,
surcharge	Rp.	3.500,

Pasal 2

Tarif tersebut pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib dan Premi Tambahan (Extra Coper) Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

Bagi para Pengusaha Angkutan Taxi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali yang tidak mentaati ketentuan ini dapat dicabut Ijin Usaha dan Ijin Operasi Angkutan Taxinya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta.
4. Direksi PT. (Persero) AK. Jasa Raharja di Jakarta.
5. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
10. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cabang Denpasar di Denpasar.
13. Kepala Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali di Tuban Denpasar.
14. Ketua Umum DPD ORGANDA Propinsi Bali di Denpasar.
15. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 190 Tanggal : 27 April 1993

Seri : D Nomor : 189

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857